

**POLIGAMI DENGAN ALASAN RUJUK DEMI KEPENTINGAN MASA
DEPAN ANAK
(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR 181/Pdt G/2003/PA YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ASEP EKO SAPUTRO UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. ABD. HALIM, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Asep Eko Saputro

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Eko Saputro
NIM : 02351377
Judul : "Poligami dengan Alasan Rujuk demi Kepentingan Masa Depan Anak (Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadi as-Sani 1427 H
29 Juni 2006

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Asep Eko Saputro

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Eko Saputro
NIM : 02351377
Judul : "Poligami dengan Alasan Rujuk demi Kepentingan Masa Depan Anak (Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadi as-Sani 1427 H
29 Juni 2006

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
NIP. 150 282 321

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Poligami dengan Alasan Rujuk demi Kepentingan Masa Depan Anak
(Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Putusan
Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK)**

Yang disusun oleh:

ASEP EKO SAPUTRO

NIM. 02351377

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006 M / 10 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Rajab 1427 H
4 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Hj. Siti Djazimah, S.Ag., M. SI
NIP. 150 282 521

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Poligami dengan Alasan Rujuk demi Kepentingan Masa Depan Anak (Studi Pertimbangan Hakim Peradilan Agama Yogyakarta terhadap Putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK)”, *al-hamdulillah* telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abd. Halim. M. Hum. dan Ibu Siti Djazimah S. Ag. M. SI selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Supriatna, M.Si selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda Abdul Rosid, Ibunda Suparti dan adikku Agus yang telah memberikan motivasi yang tiada henti kepada penyusun.
5. Kepada rekan-rekan AS-1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2002. Mbak Nurul dan alam yang selalu memberi saran dan motivasi, Misbah dan Lutfi yang selalu membuka pintu kamar buatku kapanpun aku datang, buat ke-4 temanku di Paviliun HM Janti, Alfie yang tak pernah berhenti memberi semangat dan yang telah merelakan sebagian waktunya terbuang (mudah-mudahan waktumu tidak terbuang sia-sia).
6. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Jumadi al-Awal 1427 H
10 Juni 2006
Penyusun

Asep Eko Saputro

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal' atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasroh	I	I
_____	Dammah	u	u
Contoh:			
كُتِبَ - kataba	يَذْهَبُ - yazhabu		
سُئِلَ - su'ila	ذَكَرَ - zukira		

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u
Contoh:			
كَيْفَ - kaifa	هَوْلَ - haula		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ي	Fathah dan alif atau alif maksurah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: في المدرسة - fi al-Madrasati

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu البديع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء syai'un

امرت

umirtu

النوء al-Nau'u

تاخذون

ta'khuẓūna

8. Penyusunan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين

- wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn

فاوفوا الكيل و الميزان

- fa 'aufu al-Kaila wa al- Mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول

- wa mā Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس

- inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

ABSTRAK

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur masalah poligami, dengan menyebutkan tiga alasan alternatif (pilihan) yang dapat dijadikan sebagai alasan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang. Alasan yang dimaksud yaitu, *pertama*, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, *kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, *ketiga*, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika diperhatikan, maka tiga alasan yang disebutkan di atas bersumber dari adanya kelemahan isteri. Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta menggambarkan adanya perkara poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Apabila dihubungkan dengan aturan yang tersebut di atas maka akan menimbulkan persoalan hukum baru, karena alasan yang digunakan dalam perkara ini bukan merupakan salah satu dari tiga syarat alternatif yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori tematik dan penemuan hukum. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah berdasarkan norma yang berlaku. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami. Teori tematik digunakan untuk mencari pemahaman terhadap nas dan peraturan hukum yang berlaku tentang poligami. Teori penemuan hukum digunakan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit dalam menyelesaikan perkara poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yaitu, *mengkonstatir*, *mengkualifisir* dan *mengkonstituir*. Pada tahap *mengkonstatir*, hakim menilai benar tidaknya peristiwa fakta yang diajukan kepadanya terkait perkara poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Pada tahap ini hakim mengetahui bahwa pemohon mengajukan permohonan poligami karena ingin dekat dengan anak calon isteri, sebab wanita yang akan dinikahi sebagai isteri kedua tersebut adalah mantan isteri pemohon yang telah diceraikan. Setelah hakim menganggap bahwa peristiwa fakta yang diajukan kepadanya benar-benar terjadi dan terbukti maka hakim mencari peraturan hukum yang sesuai untuk diterapkan, tahap ini disebut *kualifisir*. Pada tahap kualifisir ini, hakim menemukan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan. Pada tahap ini, hanya alasan poligami saja yang tidak berhasil ditemukan hukumnya, sebab alasan tersebut bukan salah satu dari tiga alasan yang disebutkan undang-undang, bahkan alasan tersebut tidak bersumber dari adanya kelemahan isteri. Pertimbangan hakim ini tidak hanya melihat dari alasan dan syarat-syarat poligami yang disebutkan dalam ketentuan hukum tetapi juga melihat peristiwa fakta yang menyebabkan pemohon ingin poligami, sebab dari sinilah hakim dapat mengetahui bahwa, jika

permohonan pemohon tidak dikabulkan dikhawatirkan pemohon dan calon isteri akan tetap melanggar undang-undang karena pernikahannya dilakukan secara tidak resmi (nikah siri), selain itu anak juga akan menanggung beban mental dan psikologis akibat dari perbuatan orang tuanya. Dengan demikian hakim harus dapat memberikan keputusan yang dapat mencegah *mafsadat* demi *kemaslahatan* bersama. Pertimbangan terakhir adalah dengan mengembalikan kepada hukum asal bahwa poligami pada dasarnya adalah tidak dilarang. Berdasarkan pertimbangan di atas hakim *mengkonstituir* atau memberikan keputusan mengabulkan permohonan izin poligami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	22
A. Poligami	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum	23
3. Syarat-syarat	29
B. Rujuk	36
1. Pengertian	36
2. Dasar Hukum	38

BAB III	UPAYA PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 181/Pdt G/2003/PA YK TENTANG POLIGAMI DENGAN ALASAN RUJUK DEMI KEPENTINGAN MASA DEPAN ANAK	41
	A. Pengajuan Permohonan Izin Poligami.....	41
	B. Pemeriksaan Perkara.....	50
	C. Pertimbangan Hakim	56
	D. Putusan Hakim Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK	59
BAB IV	ANALISIS.....	61
	A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Poligami dengan Alasan Rujuk demi Kepentingan Masa Depan Anak.....	61
	B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim	70
BAB V	PENUTUP.....	81
	C. Kesimpulan	81
	D. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
	DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
	BIOGRAFI TOKOH.....	IV
	PEDOMAN WAWANCARA	VI
	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	VII
	SURAT BUKTI PENELITIAN.....	XV
	CURICULUM VITAE.....	XX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan salah satu prinsip moral paling penting. Nabi Muhammad memandang keluarga sebagai sebuah struktur tidak tertandingi dalam masyarakat. Beliau sendiri memberikan teladan mulia dengan memerintahkan pengikutnya untuk melakukan perkawinan.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami isteri harus bekerja sama, saling bantu dan saling melengkapi guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agamanya membenarkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami).

¹ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam; Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi* alih bahasa M.S. Nasrullah dan Ahsin M. cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 37.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Namun demikian, hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.³

Undang-undang Perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) yakni:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Kompilasi Hukum Islam mengatur persyaratan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵

Salah satu tanggung jawab yang dipikul keluarga adalah hubungan yang baik antara anak-anak dengan orang tua. Seorang ayah mempunyai sejumlah besar kewajiban kepada anak-anaknya. Anak-anak -berapa pun usianya- selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka. Bahkan, setelah anak-anak bisa mandiri, tanggung jawab ini tidak pernah berhenti.⁶

³ Arso Sosroatmodjo, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 72.

⁴ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 41 huruf a *jo.* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan hal di atas, kadangkala seorang laki-laki yang sudah beristeri ingin rujuk dengan isteri pertama yang sudah berpisah karena talak atau karena dipisahkan oleh hakim demi masa depan anak. Dalam hal ini, poligami adalah satu-satunya penyelesaian sosial yang dapat menetapkan isteri baru, tanpa menceraikan dan dapat mengembalikan isteri yang lama, serta menjamin kesejahteraan anak-anak untuk kembali kepada pengayoman ayah dan ibu mereka bersama-sama.

Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki fenomena yang menggambarkan perkara poligami yang beraneka ragam. Salah satu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah adanya seorang pria yang sudah beristeri mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru karena alasan yang disebutkan di atas bukan merupakan salah satu dari tiga alasan alternatif yang bersumber dari kelemahan isteri seperti yang diatur dalam ketentuan hukum, bahkan alasan yang disebutkan bukan bersumber dari kelemahan isteri.

Pengadilan Agama harus memberikan perhatian yang cermat terhadap perkara perizinan poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak karena perkara tersebut termasuk perkara yang pelik. Hakim harus mencari dasar hukum dan pertimbangan yang kuat dalam memutus perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi

⁶ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga*, hlm. 37.

kepentingan masa depan anak. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya suami diperbolehkan melakukan poligami bila mempunyai alasan seperti yang tersebut dalam Undang-undang Perkawinan. Pertimbangan hakim merupakan faktor penting yang menyebabkan hakim memutuskan untuk memberi izin pada suami melakukan poligami dengan alasan yang belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum. Di sisi lain banyak yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari isteri dan anak-anak maupun mantan isteri yang akan menjadi calon isteri dan masa depan anak dari mantan isteri yang akan menjadi calon isteri.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta karena Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama. Selain itu, pada dasarnya Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang bila suami telah memenuhi syarat-syarat dan mempunyai alasan yang sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan hukum. Apabila memperhatikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, dapat diketahui bahwa alasan Pemohon untuk poligami belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum. Bahkan alasan yang digunakan itu bukan bersumber dari adanya kelemahan isteri seperti yang tertera dalam ketentuan hukum, sementara tiga alasan alternatif yang disebutkan ketentuan hukum tersebut bersumber dari kelemahan isteri. Meskipun demikian, dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA

YK hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan memberi izin kepada Pemohon untuk poligami. Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/ PA YK tentang permohonan izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang aktualisasi hukum Islam di bidang poligami pada umumnya, dan di bidang perizinan poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Penulis mencoba melakukan penelusuran dan studi terhadap beberapa buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah poligami dan rujuk. Studi ini dikelompokkan menjadi dua yaitu studi terhadap buku dan tulisan (skripsi). Studi terhadap buku meliputi: *pertama*, buku yang berjudul *Poligami-Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*.⁷ Salah satu diantara motif khusus poligami adalah suami jatuh cinta kepada wanita lain. Sedangkan sebab-sebab yang umum yaitu banyaknya wanita yang belum menikah dan janda-janda baik karena perceraian maupun kematian.

Kedua, Tulisan yang berjudul *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*,⁸ tulisan tersebut memaparkan bahwa hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakikat perkawinan itu sendiri, yaitu hukum yang sanggup menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Hukum perkawinan seperti itu adalah hukum yang mengutamakan sistem monogami, tetapi pada waktu yang sama membolehkan poligami, meskipun bukan sebagai peraturan yang harus dijalankan, tetapi sebagai suatu jalan keluar “pintu darurat” bagi keadaan-keadaan tertentu dalam kehidupan rumah tangga. Dalam berbagai keadaan, poligami sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga.

⁷ Abdul Nasir Taufiq al Atar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

⁸ Rifat Syauqi Nawawi, “Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami”, dalam Chuzaimah T Yanggo dan H. Ansahari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996).

Tulisan dalam bentuk buku lain berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Izin Poligami*.⁹ Skripsi ini membahas tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan apa pertimbangan hakim memberikan izin tersebut.

Hasil yang dicapai dalam penelitian tersebut adalah (1) alasan-alasan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak hanya terbatas dengan 3 alasan seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi juga ada alasan-alasan yang lain, diantaranya adalah dengan alasan sudah saling mencintai, ingin bertanggung jawab terhadap calon isteri yang sudah hamil dan ingin menikahi lagi isteri yang sudah dicerai; (2) untuk menilai boleh tidaknya poligami, hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak hanya mempertimbangkan dari segi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, tetapi juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, yaitu; adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka serta tidak adanya halangan menurut hukum terhadap perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri dan tidak adanya halangan mempoligami antara Termohon dengan calon isteri; (3) hakim-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta di dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami sudah sesuai dengan hukum Islam secara umum.

⁹ Aris Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta" Skripsi sarjana fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Kedua, skripsi yang berjudul Menopause sebagai Alasan Poligami.¹⁰

Skripsi tersebut membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami *menopause* akan berpengaruh pada hubungan seksual suami isteri. Padahal hubungan suami isteri adalah suatu hubungan yang memiliki peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan keluarga.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) hakim-hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan menopause telah sesuai dengan hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (2) dalam memberikan izin poligami dengan alasan menopause pada hakikatnya sangat tergantung pada isteri yang dimadu. Apabila isteri menyatakan kesediaannya, maka ini adalah dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan izin tersebut. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan sebagai tujuan akhir adanya permohonan poligami.

Ketiga, studi terhadap skripsi yang berjudul Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi.¹¹ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa poligami sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, seperti perkara yang terjadi karena isteri menderita Epilepsi. Hal ini dapat menimbulkan dampak psikistrik, yaitu adanya reaksi individu yang dapat menimbulkan hambatan pada diri penderita sebagai anggota masyarakat.

¹⁰ Evi Puspita Sari, "Menopause sebagai Alasan Poligami" (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000), Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999).

¹¹ Sri Widodo, "Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi" (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995), Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) permohonan izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; (2) pembuktian perkara tentang cacat badan atau suatu penyakit harus dengan surat keterangan dokter karena lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; (3) pemberian izin poligami karena isteri menderita epilepsi (dalam perkara ini), sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) *jo*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b, c dan d.

Keempat, studi terhadap skripsi yang berjudul *Hukum Islam Tentang Poligami karena Isteri Mafqud*.¹² skripsi ini membahas syarat adil bagi suami yang melakukan poligami terhadap poligami yang dilaksanakan suami karena isterinya mafqud atau lebih jelasnya “tuntutan berlaku adil bagi suami dalam hal nafkah dan *qasm* terhadap isterinya yang mafqud, masih ada atau menjadi gugur?” dan bagaimana hukum poligami yang dilakukan oleh suami karena isterinya mafqud, sedangkan ia adalah orang yang hanya mampu memberi nafkah terhadap seorang isteri saja.

¹² Fairuz Malaya, “Hukum Islam Tentang Poligami karena Isteri Mafqud” (Studi atas Syarat Adil dalam Poligami karena Isteri Mafqud), Skripsi sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) bahwa status isteri yang mafqud adalah dianggap masih hidup -karena itu asal- sampai ada kejelasan tentang matinya. Adapun ikatan perkawinan nya masih tetap berjalan sampai ada bukti yang menyatakan bahwa dia sudah meninggal dunia atau suami menceraikannya; (2) hak nafkah maupun *qasm* bagi isteri yang mafqud adalah menjadi gugur karena ia tidak memnuhi persyaratan-persyaratan bagi seseorang untuk mendapatkan nafkah ataupun *qasm*. Oleh karena itu maka dalam poligami karena isteri mafqud, tuntutan keadilan yang harus dilakukan oleh suami terhadap isterinya adalah: suami wajib memberikan nafkah maupun *qasm* bagi istreri yang ada (tidak mafqud) dan tidak wajib memberikan nafkah maupun *qasm* bagi yang mafqud. Hal itu dikatakan adil sebab diantara makna adil adalah: perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dalam hal ini isteri yang mafqud dinyatakan tidak memiliki hak baik nafkah maupun *qasm*; (3) apabila satu-satunya isteri yang dimiliki oleh suami mafqud kemudian suami melakukan poligami sedangkan ia hanya mampu memberikan nafkah bagi seorang isteri saja, maka ia diperbolehkan melakukan poligami sebab nafkah yang dibutuhkan untuk diberikan kepada isterinyatidak dituntut untuk dua orang isteri. Tetapi hanya untuk seorang isteri. Hal itu berarti suami telah memenuhi persyaratan adil dalam hal nafkah.

Demikian juga seandainya suami yang hanya mampu memberikan nafkah bagi seorang isteri kemudian ia melakukan poligami (dengan 2 orang isteri) tetapi salah seorang isterinya rela tidak mendapatkan bagian nafkah dari

suami tersebut maka ia diperbolehkan juga melakukan poligami, karena nafkah yang ditanggung oleh suami tersebut tidak untuk dua orang isteri.

Isteri mafqud dalam keluarga poligami tidak termasuk “kal-muallaqah” sebab dalam hal ini suami tidak menjadi sebab penyebab isteri yang mafqud itu menjadi tidak memperoleh hak nafkah maupun *qasm* walaupun ia masih menjadi isteri suami tersebut secara sah. Hal ini berbeda dengan yang dimaksud “kal-muallaqah” dalam surat (4) ayat 129, yaitu bahwa penyebab isteri menjadi “kal-muallaqah” adalah dari pihak suami yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap isteri-isterinya.

Hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis bermaksud untuk membandingkan dan memposisikan skripsi yang disusun oleh penulis dengan skripsi yang telah disebutkan di atas. Buku yang berjudul *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan* memfokuskan pembahasannya pada status/eksistensi poligami di pandang dari segi agama, sosial dan perundang-undangan. Tulisan kedua yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* membahas dibolehkannya poligami berdasarkan konteks sosial yang diakhiri dengan opini tentang hukum perkawinan yang baik. Studi tulisan ilmiah (Skripsi) pertama yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami* menitikberatkan pada penjelasan dasar hukum dan pertimbangan hakim memberikan izin poligami yang kemudian disinkronkan dengan hukum Islam. Skripsi yang kedua yang berjudul *Menopause sebagai Alasan Poligami* dan skripsi yang ketiga yang berjudul *Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi*, mempunyai

latar belakang yang mirip yaitu alasan poligami yang berasal dari kelemahan isteri. Skripsi yang ketiga tersebut juga membahas tentang pembuktian yang berfokus pada masih diperlukannya keterangan dokter dalam proses pembuktian perkara perizinan poligami dengan alasan epilepsi. Skripsi yang terakhir yang berjudul *Hukum Islam Tentang Poligami karena Isteri Mafqud* lebih membahas pada bagaimana sikap adil yang harus diterapkan suami yang poligami dengan alasan isteri mafqud sedangkan ia hanya bias memberi nafkah seorang isteri saja. Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis ini membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, yang mana hakim memutuskan untuk mengizinkan suami untuk poligami meskipun alasan poligami dalam perkara tersebut belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum dan alasan tersebut bukan bersumber dari kelemahan isteri.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini merupakan studi terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, yang mana alasan tersebut belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum. Meskipun demikian, hakim memutuskan untuk memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami. Oleh Karena itu, bangunan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan metode tematik.

Teori penemuan hukum atau *rechtsvinding*, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa hukum konkrit (*das sein*).¹³ Teori ini digunakan untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang tidak diatur dalam ketentuan hukum.

Metode tematik mencakup dua hal yaitu tematik berdasarkan subjek atau topik dan tematik berdasarkan surat al Qur'an. Dalam skripsi ini yang digunakan adalah tematik berdasarkan subjek atau topik. Aplikasi dari metode tematik adalah mengumpulkan semua ayat yang membahas topik atau subjek yang sama, kemudian menggabungkan dan menghubungkan semua ayat tersebut menjadi satu pembahasan yang utuh dan menyatu. Langkah terakhir adalah mendiskusikan subjek yang ada secara keseluruhan dengan mempertimbangkan konteks masing-masing (*asbab al-nuzul*).¹⁴

Teori dan metode tersebut digunakan untuk melakukan pemahaman secara menyatu dan terpadu terhadap ketentuan-ketentuan normatif dan yuridis yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzaafa, 2004), hlm. 80-81.

Pada hakekatnya, seorang hakim wajib melakukan beberapa tindakan secara bertahap dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.¹⁵ *Pertama*, tahap *konstatirng* artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita Acara persidangan. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian.¹⁶

Kedua, tahap Kualifisir yang berarti menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirng itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.¹⁷

Pada tahap terakhir, sesudah *mengkonstatir* dan *mengkualifisir* peristiwa, hakim harus *mengkonstituring* atau memberi *konstitusinya*. Hal Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya atau memberi keadilan kepada yang

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 110.

¹⁶ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 220.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 111.

bersangkutan.¹⁸ Dalam tahap ini hakim berpegang pada prinsip menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final.¹⁹

Alasan poligami yang digunakan dalam perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK memang belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekalipun demikian hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini disebabkan karena hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*). Seandainya hakim tidak menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu hakim juga harus mampu melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin. Jadi terdapat hierarkhi dalam sumber hukum yaitu adanya tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang rendah.²⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur masalah poligami berbunyi:²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan.*, hlm. 223.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum.*, hlm. 48.

²¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4 dan 5.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Apabila dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Ada sejumlah nas yang berbicara tentang poligami, akan tetapi dalam al Qur'an hanya terdapat satu nas yang secara jelas membahas tentang poligami yaitu:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ۖ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ۚ ذلك ادنى الا تعولوا²²
 ان غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره
 النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير اربعا منهن²³

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa al-Qur'an tidak pernah menyatakan pembolehan umum kepada siapapun untuk beristeri sampai empat. Perkawinan dengan lebih dari satu perempuan dibolehkan dengan syarat berlaku adil dalam tiga tingkatan, yaitu jaminan penggunaan harta kekayaan anak yatim dan janda secara layak, jaminan berlaku adil kepada semua isteri dalam masalah materi dan jaminan memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua isteri-isterinya secara adil.²⁴

Hakim sebagai orang yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili diharapkan dapat memperhatikan seluruh pertimbangan yang berkaitan dengan masalah poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Dalam pertimbangan hakim itu pasti ada pertimbangan yang meringankan dan memberatkan untuk dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Oleh karena itu, hakim harus mampu

²² Al-Nisā' (4): 3.

²³ Imām al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī* (Beirūt: Dār al Fikr, 1983), II: 298, hadis nomor 1138, "Bāb Mā Jā a fī al-Rajul Yuslim wa 'Indahu Asyr al-Niswah" hadis dari Ibnu Umar.

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 144.

memutuskan dengan pertimbangan yang dapat menghilangkan kemafsadatan demi kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama, yaitu tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak sebagai alasan poligami. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah poligami dan rujuk secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang penyelesaian perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan anak dan terakhir menganalisis pertimbangan hakim.

²⁵ Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm.60.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai dengan norma yang berlaku, terutama kapasitasnya sebagai warga muslim. Oleh karena itu pedoman yang dipakai adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami.

4. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara yang berupa putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak untuk mempertajam analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini dipakai untuk

memperoleh gambaran yang jelas tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak dan upaya majelis hakim untuk menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, sehingga dapat membantu proses analisis data.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak yang muncul dari ketentuan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum seputar poligami dan rujuk. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang membahas gambaran umum tentang poligami dan rujuk sebagai istilah dasar

dalam perkara yang diteliti. Sub bab pertama berbicara tentang poligami yang meliputi pengertian dan dasar hukum, pandangan para ulama, syarat-syarat dan sebab-sebab. Sub bab kedua berbicara tentang rujuk yang meliputi; pengertian dan dasar hukumnya.

Bab ketiga, berbicara mengenai penyelesaian perkara dan putusan hakim Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penyelesaian perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang mencakup pengajuan izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim dan putusan hakim Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap faktor penyebab poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam Skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban dari pokok masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut melalui tiga tahap: (1) *konstatirng* (2) *kualifisir*, dan (3) *kontituiring* untuk mendapatkan pertimbangan yang cukup dan matang. Tahap *kualifisir* memegang peranan penting karena pada tahap ini hakim tidak menemukan pertimbangan bahwa alasan poligami yang digunakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Putusan hakim mengenai perkara ini tidak hanya terfokus pada pertimbangan alasan poligami saja. Selain pertimbangan alasan tersebut hakim juga mempertimbangkan telah terpenuhinya syarat-syarat poligami yang diatur oleh ketentuan hukum, seperti adanya izin dari termohon (isteri), kesanggupan menjamin hidup isteri-isteri dan anak-anak serta kesanggupan berlaku adil. Selanjutnya hakim mempertimbangkan tidak adanya hubungan darah antara pemohon, termohon dan calon isteri, sehingga pemohon tidak mempunyai halangan menikah secara poligami dengan calon isteri. Hakim juga mencari pertimbangan berdasarkan peristiwa fakta, sebab dari sini akan diketahui apa yang mendasari pemohon harus melakukan poligami dan akibat yang akan ditimbulkan jika izin poligami tidak dikabulkan. Selanjutnya, hakim

mengembalikan masalah poligami kepada hukum asal bahwa poligami adalah boleh. Pertimbangan hakim ini diperkuat dengan pertimbangan Surat al-Nisā' ayat (3). Berdasarkan pendapat hakim, bahwa jika izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak tidak dikabulkan akan menimbulkan kemafsadatan yang besar, dan berdasarkan pertimbangan hakim yang lain, maka demi kemaslahatan bersama hakim memberikan keputusan dengan mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pemahaman mengenai poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan dilakukan secara menyeluruh dan bijak serta memperhatikan segala aspek.
2. Hendaknya hakim yang membuat putusan lebih teliti lagi dalam mencantumkan dasar hukum sebagai pertimbangan, sehingga kesalahan seperti yang terjadi dalam putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tidak terulang di kemudian hari.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Qutub, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 4 jilid, ttp: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 1961.

B. Hadis

Al-Turmuḏī, Imām, *Sunan al-Turmuḏī*, 4 jilid, Beirut: Dār al Fikr, 1983.

C. Kelompok Fiqh, Ushul Fiqh, Hukum/Ilmu Hukum

Al-Andalūsī, Imām al-Qāḏī Abū al-Wālid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Atar Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

_____, *Praktek Perkara Perdata*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Hakīm, Abdul Hamīd, *al-Sullam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Al-Jazirī, Abdul al-rahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al Arba'ah*, 5 jilid, Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1969.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

_____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* cet. Ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mutohari, Murtadha, *Hak-hak wanita dalam Islam*, alih Bahasa M. Hasyem, cet. Ke-2, Jakarta: Lentera, 1997.

- Nawawi, Rif'at Syauqi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T Yanggo dan H. Ansahari, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- As-Sibay, Mustafa Hasan, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Sosroatmodjo, Arso, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Al-Suyūṭī, Imām Jalāluddīn Abdurrahman Abī Bakr, *al-Asybah wa al-Nazāir fī al-Furū'*, Beirut: Dār al Fikr, 1995.
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam; Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi* alih bahasa M.S. Nasrullah dan Ahsin M. cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- D. Lain-lain**
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Palaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Redaksi, Dewan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Shadili, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA